

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN PADAMARA KAB. PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KECAMATAN PADAMARA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Padamara Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat menyatukan. Persepsi, Strategi seluruh aparat Kecamatan Padamara dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Padamara.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2024 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Padamara. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Padamara pada tahun-tahun yang akan datang.

Padamara, Juli 2023

Plt. CAMAT PADAMARA



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	.....
Kata Pengantar .....	.....
Daftar Isi .....	.....
<b>BAB I.Pendahuluan.</b>	
1.1. Latar Belakang .....	.....
1.2. Landasan Hukum .....	.....
1.3. Maksud dan Tujuan .....	.....
1.4. Sistematika Penyusunan .....	.....
<b>BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022.</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Padamara tahun 2022 .....	.....
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara .....	.....
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara .....	.....
2 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga .....	.....
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	.....
<b>BAB III.Tujuan dan Sasaran Kecamata Padamara</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	.....
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padamara .....	.....
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara .....	.....
<b>BAB IV.Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padamara</b>	
4.1. Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif .....	.....
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Padamara menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.


Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Padamara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Padamara

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara Tahun 2024 ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



- 24.** Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 25.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah., Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26.** Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 28.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 29.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 30.** Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
- 31.** Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 32.** Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)
- 33.** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5)
35. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
37. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
38. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padamara Tahun 2024.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Padamara Tahun 2024.

#### **2. Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Padamara Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Padamara dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Padamara tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan.**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022.**

- 1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Padamara;
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara.
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara;
- 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

##### **BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padamara**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padamara;
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padamara**

- 4.1 Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif

##### **BAB V. PENUTUP**



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.



6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.



21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Insektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkong;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.



### BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

  
BUPATI PURBALINGGA,  
*[Signature]*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
*[Signature]*  
HERNUSULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PADAMARA 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Padamara Tahun 2022**

Rencana Kerja Kecamatan Padamara merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Padamara, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Padamara tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan dan efek pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung berhenti.

Kecamatan Padamara pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Kewilayahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padamara tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel dibawah ini:





7	0	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	6 dokumen	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	0	0	2	0	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	NA	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya ASN	22 Orang	NA	22 orang	22 orang	98,19%	22 Orang	22 orang	98,19%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Orang	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0	0	2	0	6	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0	0	2	0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	100%	NA	58.601.000	64.270.400	99%	100%	40.020.000	100
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bulan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100

								Bangunan Kantor yang Disediakan									
7	01	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan		100
7	01	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	NA	12 bulan	12bulan	100%	12 laporan	12 laporan		100
7	01	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu	laporan	NA	12 bulan	12bulan	100%	12 laporan	12 laporan		100
7	01	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	NA	12 bulan	12bulan	100%	12 laporan	12 laporan		100
7	01	01	2	06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan		100
7	01	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	NA	36.600.000	33.121.837	90%	100%	55.912.000		100
7	01	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	NA	500.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
7	01	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	NA	25.800.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	laporan	NA	1.575.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	





7	0 2	0 2	2	0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 kegiatan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0 2	0 2	2	0 4		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan</b>	16 jenis	NA	2.063.000	2.063.000	100%	16 jenis	2.352.000	100
7	0 2	0 2	2	0 4	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0 3					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	NA	84.526.000	73.131.000	87%	100%	80.726.000	100
7	0 3	0 3	2	0 1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)</b>	5 kegiatan	NA	84.526.000	73.131.000	87%	5 kegiatan	80.726.000	100
7	0 3	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	7 desa	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0 3	0 3	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	7 desa	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0 4					<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan</b>	12 dokumen	NA	63.665.000	48.404.900	76%	12 dokumen	60.365.000	100
7	0 4	0 4	2	0 3		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	12 kegiatan	NA	63.665.000	48.404.900	76%	12 kegiatan	60.365.000	100
7	0 4	0 4	2	0 3	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	16,825.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100

7	0 4	0 4	2	0 3	0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0 5					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	12 dokumen	NA						
7	0 5	0 5	2	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dokumen	NA						
7	0 5	0 5	2	0 1	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	0 6					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi</b>	28%	NA	-	-		12 dokumen	10.000.000	100
7	0 6	0 6	2	0 1		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	NA	-	-		12 dokumen	10.000.000	100
7	0 6	0 6	2	0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	7 desa	NA	1 kegiatan	1 kegiatan				
7	0 6	0 6	2	0 1	0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES		NA	2 desa	2 desa				
<b>JUMLAH</b>										<b>2.728.518.000</b>	<b>2.728.518.000</b>			<b>2.728.518.000</b>	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Padamara Tahun 2022.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Padamara. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara.**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padamara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pembangunan daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padamara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain:

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Prosentase keaktifan Lembaga Desa.
3. Tersediannya jumlah laporan kejadian gangguan Pamtribun.
4. Jumlah cakupan konflik yang dilaporkan;
5. Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Padamara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

#### **A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, Talud, Sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di Desa;
4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di Tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Padamara;
8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

#### **B. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat**

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

6. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

### **C. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Padamara selaku pengemban amanah masyarakat dan selaku perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berusaha melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Padamara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 100%	Tinggi
66% ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sasaran strategis organisasi yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022**

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Capaian %	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,2	Angka	Tinggi

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	76% ≤ 100%	91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan	87,02	-	-	-	Tinggi

Dibandingkan dengan tahun 2021 indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Padamara mengalami peningkatan indek yaitu dari 84,97 menjadi 87,02 jadi prosentase kenaikan sebesar 2,05 prosen.

Hal ini bisa dilihat dalam table berikut:

**Table 2.5**

**Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator Tujuan	Sasaran	Realisasi tahun sebelumnya ( N-1 )	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Target akhir ( 2026)
Indeks Kepuasan masyarakat ( IKM)							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatannya	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,97	86	87,02	87,02	90
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	62	66	68	70

## 1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Padamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan revidi atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Tujuan dan sasaran IKM Kecamatan Padamara bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padamara**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	64	66	68	70

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan satu indikator kinerja adalah sebesar 87,02% dengan predikat Tinggi.

Pengukuran/perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Padamara, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :



#### a. Gambaran Umum Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Responden dalam penelitian ini adalah orang atau pelanggan di Kecamatan Padamara. Responden yang dilakukan survei merupakan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan di Kecamatan Padamara.

Dalam penelitian ini diambil jumlah responden sebanyak 381 responden. Gambaran umum responden dilakukan guna mengetahui gambaran sampel yang diambil dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Padamara. Rincian terkait identitas responden sebagai berikut:

##### 1. Umur

Gambaran umum responden yang pertama adalah umur responden. Responden dalam survei adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari sama dengan 17 tahun keatas, karena dianggap sudah dapat berpikir dewasa. Kelompok usia yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat dengan usia 17 tahun sampai dengan >60 tahun yang pernah melakukan pengurusan administrasi di Kecamatan Padamara. Persebaran usia responden dalam survei dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**

**Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara**

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	17 – 20 tahun	60	15,75%
2	21 – 30 tahun	122	32,02%
3	31 – 40 tahun	73	19,16%
4	41 – 50 tahun	80	21%
5	51 – 60 tahun	39	10,24%
6	>60 tahun	7	1,84%
Total	381	100,00%	

Berdasarkan tabel 2 didapatkan informasi bahwa dari 381 responden yang berumur antara 17-20 tahun sebanyak 60 orang (15,75%), responden yang berumur antara 21-30 tahun sebanyak 122 orang (32,02%), responden yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 73 orang (19,16%), responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 80 orang (21%), responden yang berumur antara 51-60 tahun sebanyak 39 orang (10,24%), sedangkan responden yang berumur >60 tahun sebanyak 7 orang (1,84%). Jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan usia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 122 orang (32,02%).

## 2. Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang kedua adalah jenis kelamin responden. Perbandingan jenis kelamin responden dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	229	60,10%
2	Perempuan	152	39,90%
Total	381	100%	

Berdasarkan tabel 3 didapatkan informasi bahwa dari 381 responden, yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 229 orang atau 60,10%, sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 152 orang atau 39,90%.

## 3. Pekerjaan Utama

Gambaran umum responden yang ketiga adalah jenis pekerjaan responden. Variasi pekerjaan responden dalam survei kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara bermacam-macam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pegawai swasta sampai dengan pegawai negeri. Variasi pekerjaan responden Kecamatan Padamara tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara**

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	17	4,46%
2	Pegawai Swasta	59	15,49%
3	Wiraswasta	70	18,37%
4	Pelajar/Mahasiswa	48	12,6%
5	Lainnya	187	49,08%
Total	381	100,00	

Berdasarkan tabel 4 didapatkan informasi bahwa dari 381 responden dari Kecamatan Padamara yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 17 orang (4,46%), selanjutnya yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 59 orang(15,49%), yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 70 orang(12,6%), yang bekerja sebagai

Pelajar/Mahasiswa sebanyak 48 orang(12,67%), sedangkan yang bekerja selain yang disebutkan sebanyak 187 orang(49,08%). Paling banyak responden memiliki pekerjaan utama sebagai lainnya, yaitu sejumlah 187 orang (49,08%).

#### b. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsure pelayanan sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Kategori Mutu Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsure pelayanan dilakukan dengan analisis statistic deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara. Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Tingkat Pelayanan pada Masing-Masing Unsur:**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Ket
1	Persyaratan	3,388	
2	Prosedur	3.386	
3	Waktu Pelayanan	3,257	

4	Biaya/Tarif	3,921	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	
6	Kompetensi Pelaksana	3,404	
7	Perilaku Pelaksana	3,438	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	
9	Sarana dan Prasarana	3,848	

**Tabel 2.11**  
**Hasil Perhitungan IKM**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,388	Baik	0,376
2	Prosedur	3.386	Baik	0,376
3	Waktu Pelayanan	3,257	Baik	0,362
4	Biaya/Tarif	3,921	Sangat Baik	0,435
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	Baik	0,375
6	Kompetensi Pelaksana	3,404	Baik	0,378
7	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,382
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	Sangat Baik	0,370
9	Sarana dan Prasarana	3,848	Sangat Baik	0,427

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2022 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 87,02. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tariff dengan nilai 3.921, sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.257.

Berdasarkan hasil survey diketahui :

Dengan hasil baik ada 6 komponen anatara lain: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana

**Tabel 2.12**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,388	Baik	0,376
2	Prosedur	3,386	Baik	0,376
3	Waktu Pelayanan	3,257	Baik	0,362
4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	Baik	0,375
5	Kompetensi Pelaksana	3,404	Baik	0,378
6	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,382

Enam unsur ini belum menghasilkan survey sangat baik, hal ini dikarenakan untuk persyaratan pelayanan kemasyarakat misalnya pembuatan KTP persyaratan sudah tertera dalam dalam dindukcapil, untuk waktu terkadang system eror dan blangko dan lainnya Kecamatan Padamara tergantung ada tidaknya blangko yang tersedia di Dindukcapil.

Upaya yang dilakukan oleh kecamatan Padamara agar unsur Persyaratan, Prosedur, waktu pelaksanaan, produk spesifikasi jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana bisa lebih meningkat lagi atau mendapatkan hasil sangat memuaskan antara lain :

1. Menerapkan standar pelayanan
2. Berkoordinasi dengan Dindukcapil untuk blanko KTP
3. Peningkatan kualitas SDM dalam penerapan IT

Dari unsur survey nilai IKM Kecamatan padamara dengan hasil sangat baik ada 3 unsur antara lain : Biaya/Tarif, Penanganan Pengaduan, Saran dan Pengaduan dan Sarana prasarana.

Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

**Table 2.13**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Biaya/Tarif	3,921	Sangat Baik	0,435
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	Sangat Baik	0,370
3	Sarana dan Prasarana	3,848	Sangat Baik	0,427

**Tabel T-C.2.14**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Purbalingga**

No	Indikator, Tujuan/Sasaran/Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik											
	Indek Kepuasan Masyarakat											
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			86	87	88	89	87,02	87,86	88	88,95	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan			62	64	66	68	57,91	62	62	63	
	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	90	
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	

5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	99	100	100	100	
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	93	93	93	93	
8	Nilai evaluasi pelayanan public			NA	3,1	3,2	3,5		4,3	4,4	4,5	
9	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90	
10	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	97	
12	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			NA	92,86	35	40	NA	100	100	100	



### 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Padamara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga. Adapun Visi dan Misi dari Pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”*** dan mempunyai 7 Misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padamara, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Padamara, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) revidi dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Padamara tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**NILAI SAKIP KECAMATAN PADAMARA**

KOMPONEN	NILAI
<b>Perencanaan Kinerja</b>	22,20
<b>Pengukuran Kinerja</b>	18,60
<b>Pelaporan Kinerja</b>	2,10
<b>Evaluasi Internal</b>	15,00
<b>NILAI TOTAL</b>	57,91

Sumber: Inspektorat Purbalingga

## 2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

**Tabel 2.16**  
**TABEL STATUS IDM KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2022**

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
PADAMARA	3303152005	BOJANEGARA	0,8457	0,7167	0,8667	0,8097	MAJU
PADAMARA	3303152007	DAWUHAN	0,8229	0,5833	1	0,8021	MAJU
PADAMARA	3303152006	GEMURUH	0,8686	0,6167	0,9333	0,8062	MAJU
PADAMARA	3303152011	KALITINGGAR	0,8343	0,6167	0,8667	0,7725	MAJU
PADAMARA	3303152014	KALITINGGAR KIDUL	0,8629	0,7833	0,8	0,8154	MAJU
PADAMARA	3303152013	KARANGGAMBAS	0,7886	0,7	0,8	0,7629	MAJU
PADAMARA	3303152003	KARANGJAMBE	0,8629	0,6333	0,6667	0,721	MAJU
PADAMARA	3303152001	KARANGPULE	0,7886	0,5333	0,9333	0,7517	MAJU
PADAMARA	3303152012	MIPIRAN	0,8514	0,5667	0,8667	0,7616	MAJU
PADAMARA	3303152009	PADAMARA	0,8114	0,9333	0,7333	0,826	MANDIRI
PADAMARA	3303152008	PRIGI	0,8229	0,5833	0,8667	0,7576	MAJU
PADAMARA	3303152010	PURBAYASA	0,7886	0,7	0,6667	0,7184	MAJU
PADAMARA	3303152002	SOKAWERA	0,8743	0,5833	0,9333	0,797	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2022


Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Karanggambas, Desa Karangpule, dan Desa Purbayasa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Karangpule, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Karangjambe dan desa Purbayasa

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Sokawera, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Padamara, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Dawuhan.

Terdapat 1 desa mandiri yaitu Desa Padamara, dan 12 desa maju.

Gambar 3.

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Padamara Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Kalitnggar, Desa Karanggambas, Desa Mipiran, Desa Prigi, Desa Karangpule, Desa Karangjambe, dan Desa Purbayasa. Sementara 6 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Padamara, Desa Kalitnggar Kidul, Desa Bojanegara, Desa Gemuruh, desa Dawuhan, dan Desa Sokawera.

### 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel.



Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Padamara memiliki 6 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

**Table 2.17**  
**PROFIL BUMDES KECAMATAN PADAMARA**

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Mekar Arta Mandiri	Jl Raya Padamara No. 23, Kecamatan Padamara	Keuangan : SPP ( Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Padamara
2.	Arta Mulya	RT 01 RW 05 Desa Karanggambas. Kec. Padamara. Kab. Purbalingga	-	Tumbuh	Karanggambas, Padamara
3.	Maju Jaya	Desa Kalitenggar Kidul rt 05 / 01 kecamatan padamara kabupaten purbalingga	Perikanan : -	Tumbuh	Kalitenggar Kidul, Padamara
4.	Sangga Langit	RT 001 RW 004 Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah	Wisata : Taman wisata	Tumbuh	Gemuruh, Padamara
5.	Mutiara Soka	RT 1 RW 3 Kompleks Balai Desa Sokawera	- Perdagangan : ayam ungkep, bantar soka - Jasa : internet desa	Berkembang	Sokawera, Padamara
6.	Kalitenggar Makmur	Kalitenggar RT 01 RW 03	- Kios/toko : fotocopy dan ATK Jayadirana - Air bersih : PAMSMAS Tirta Segar - Peternakan : -	Tumbuh	Kalitenggar, Padamara

#### 4. Stunting


Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak.

Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

**TABEL 2.18**  
**PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PADAMARA**

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. PADAMARA	2352	123	317	440	18,71%
BOJANEGARA	345	12	29	41	11,88%
DAWUHAN	255	9	31	40	15,69%
GEMURUH	179	15	28	43	24,02%
KALITINGGAR	141	1	16	17	12,06%
KALITINGGAR KIDUL	80	2	6	8	10,00%
KARANGGAMBAS	177	27	40	67	37,85%
KARANGJAMBE	199	10	40	50	25,13%
KARANGPULE	97	1	11	12	12,37%
KARANGSENTUL	135	14	27	41	30,37%
MIPIRAN	181	8	22	30	16,57%
PADAMARA	151	3	20	23	15,23%
PRIGI	172	7	21	28	16,28%
PURBAYASA	94	8	10	18	19,15%
SOKAWERA	146	6	16	22	15,07%

**GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PADAMARA**



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Purbayasa, Desa Gemuruh, Desa Karangjambe, Kelurahan Karangsantul, dan Desa Karanggambas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
  - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
  - 3) Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
  - 4) Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
  - 5) Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting,
  - 6) Pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
  - 7) Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.
5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Padamara untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

**TABEL 2.19**  
**LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN**  
**DI KECAMATAN PADAMARA**

NO	KECAMATAN	DESA
1	PADAMARA	DAWUHAN
2	PADAMARA	KARANGGAMBAS
3	PADAMARA	MIPIRAN

#### Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

##### a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan ( Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah ( Rehab Rumah tidak layak )

##### b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

##### c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

##### a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ.
6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

**TABEL 2.20**  
**JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR**

<b>Kondisi awal ATS (orang)</b>		
<b>Usia 7-12</b>	<b>Usia 13-15</b>	<b>Usia 16-18</b>
202	95	235

**TABEL 2.21**  
**JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR**

<b>Kondisi awal ATS (orang)</b>		
<b>SD/SDLB</b>	<b>SMP/SMPLB</b>	<b>SMA/SMALB</b>
102	160	29

Pada Kecamatan Padamara terdapat 202 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 95 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 235 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 102 anak, SMP/SMPLB sejumlah 160 anak, SMA/SMALB sejumlah 29 anak, dan tidak sekolah sejumlah 58 anak.

## 7. UMKM

Kecamatan Padamara mendorong dan membina Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM ini juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kecamatan Padamara. UMKM dikecamatan Padamara antara lain:

**Table 2.22**



**DATA UMKM KECAMATAN PADAMARA**

NAMA PELAKU	PRODUK	ALAMAT
Nando	Mrs. Kenny (Kulit Lumpia)	Perum Abdi Negara Permai Bojanegara
Atikah	Mbok Ros (Kripik Jiwel)	Karanggambas, Rt 01 Rw 01
Siti Hanifah	Basreng Niul	Padamara, Rt 01 Rw 01
Novianti	Maumu Kurcok (Kurma Coklat)	Karanggambas, Rt 03 Rw 05
Sumaryani	Risti (Kripik Tempe	Mipiran, Rt 012 Rw 05
Rehadian Anton Fauzan	Una (Manco Ketan)	Gemuruh, Rt 02 Rw 04
Nurfilaeli Saptiasih	Kanaya (Minuman Buah)	Bojanegara, Rt 05 Rw 04
Nur Fitri Setiasih	Dapoer Syaffira (Kue Kering)	Perum Puritama Indah Gemuruh
Kusmiati	Udin Jaya (Kue Semprong	Karangjambe
Tosin	Es krim Batok Kelapa	Karanggambas
Udin	Rengginang Singkong	Karangpule
Ageng Siwi	Dapur Siwi	Karangsantul
Trisna	Kacang Bawang	Kalitinggar Kidul
Retno	Kripik Usus	Kalitinggar
Reni	B-Mas	Dawuhan
Slamet	Kecap Hitam	Mipiran
Susi	Kerajinan Piring Lidi	Kalitinggar Kidul
Rohana	Abon Lele	Sokawera
Ewa	Membuat Sepatu	Bojanegara
Ariyani	Kue Kering	Padamara

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Tahun 2024**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

- b. Program prioritas pembangunan daerah dan;
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Padamara. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Padamara yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Padamara sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Padamara baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.23**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga**

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kecamatan Padamara	<b>Prosentase Ketersediaa n Laporan Capaian Kinerja</b>	12 Bulan	<b>16.000.000</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/K ota</b>	Kecamatan Padamara	<b>Prosentas e Ketersedia an Laporan Capaian Kinerja</b>	12 Bulan	<b>16.000.000</b>	
	<b>Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Prosentase Ketersediaa n Laporan Capaian Kinerja</b>	12 Bulan	<b>16.000.000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Prosentas e Ketersedia an Laporan Capaian Kinerja</b>	12 Bulan	<b>16.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	12 Bulan	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Tersusun ya dokumen Renstra dan Renja	12 Bulan	13.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	12 Bulan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	12 Bulan	3.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	12 Bulan	<b>2.254.213.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	12 Bulan	<b>2.254.213.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Padamara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	12 Bulan	2.316.613.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Padamara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	12 Bulan	2.316.613.000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	2.208.683.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	2.208.683.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	31.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	31.000.000	



	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	12 Bulan	14.530.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	12 Bulan	14.530.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	59.400.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	59.400.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	3.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Padamara	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 Bulan	1.800.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Padamara	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 Bulan	1.800.000	
		Kecamatan Padamara	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	1.800.000		Kecamatan Padamara	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah	12 Bulan	1.800.000	

								sesuai ketentuan			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.800.000	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.800.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	12 Bulan	97.100.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	12 Bulan	97.100.000	
		Kecamatan Padamara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	97.100.000		Kecamatan Padamara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	97.100.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik</b>	12 Bulan	25.000.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik</b>	12 Bulan	25.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	5.215.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	5.215.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	6.865.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	6.865.000	

		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	10.000.000		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	39.020.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	39.020.000	
		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya (Kelurahan)	12 Bulan	218.482.000		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya (Kelurahan)	12 Bulan	218.482.000	
		Kecamatan Padamara	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	-		Kecamatan Padamara	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	-	

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	Rata rata capaian SKP	12 Bulan	-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	Rata rata capaian SKP	12 Bulan	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Padamara	Terkirimnya peserta diklat	12 Bulan	110.062.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Padamara	Terkirimnya peserta diklat	12 Bulan	110.062.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	12 Bulan	3.500.000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	12 Bulan	3.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan	825.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan	825.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik(Kelurahan)	12 Bulan	70.000.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik(Kelurahan)	12 Bulan	70.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	16.827.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	16.827.000	

		Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor (Kelurahan)	12 Bulan	960.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor (Kelurahan)	12 Bulan	960.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah	12 Bulan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah	12 Bulan	1.200.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah (Kelurahan)	12 Bulan	1.050.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah (Kelurahan)	12 Bulan	1.050.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu	12 Bulan	1.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu	12 Bulan	1.000.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat	12 Bulan	1.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat	12 Bulan	1.000.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat (Kelurahan)	12 Bulan	2.700.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat (Kelurahan)	12 Bulan	2.700.000	



								)			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	12 Bulan	108.420.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	12 Bulan	108.420.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	12 Bulan	500.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	12 Bulan	500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 Bulan	200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 Bulan	200.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman (Kelurahan)	<b>12 Bulan</b>	26.000.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman (Kelurahan)	12 Bulan	26.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	15.120.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	15.120.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi (Kelurahan)	12 Bulan	4.000.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi (Kelurahan)	12 Bulan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	1.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	1.400.000	
		Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja (Kelurahan)	12 Bulan	42.000.000		Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja (Kelurahan)	12 Bulan	42.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	19.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	19.200.000	

		Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	0		Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	0	
		Kecamatan Padamara	Persentase pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	0		Kecamatan Padamara	Persentase pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	0	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Prosentase Pengadaan barang milik daerah</b>	12 Bulan	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Prosentase Pengadaan barang milik daerah</b>	12 Bulan	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use)lainnya	12 Bulan	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use)lainnya	12 Bulan	0	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat	86	624.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat	86	624.500.000	
	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kecamatan Padamara	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,5	41.800.000	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kecamatan Padamara	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,5	41.800.000	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	39.800.000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	39.800.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 Kegiatan	39.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 Kegiatan	39.800.000	

	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Pelayanan(p erizinan dan non perizinan)ya ng dilaksanak an</b>	<b>16 jenis</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Pelayanan (perizinan dan non perizinan) yang dilaksanak an</b>	<b>16 jenis</b>	<b>2.000.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Nonperizina n	Kecamatan Padamara	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Padamara	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	2.000.000	
	<b>Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Padamara	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Padamara	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Desa</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarak atan (Musrenban gdes)</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Desa</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyara katan (Musrenba ngdes)</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>100.000.000</b>	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa/Kelurahan	60.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa/Kelurahan	60.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	12 kegiatan	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	12 kegiatan	40.000.000	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		<b>400.000.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		<b>400.000.000</b>	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya bangunan sarana dan prasarana kelurahan		175.840.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya bangunan sarana dan prasarana kelurahan		175.840.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		224.160.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		224.160.000	



	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>47.700.000</b>	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>47.700.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>47.700.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>47.700.000</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	32.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	32.700.000	

	1.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	1.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Padamara	<b>Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	25.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	25.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	46%	10.000.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	46%	10.000.000	

	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	48%	<b>5.000.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	48%	<b>5.000.000</b>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	<b>5.000.000</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	<b>5.000.000</b>	
	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			
	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa			Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa			

	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5		Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5		
	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	<b>2</b>	5.000.000	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	Kecamatan Padamara	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	<b>2</b>	5.000.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Padamara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***. maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu

Kecamatan Padamara Tahun 2022 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

**Tabel. 2.24**  
**USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PADAMARA**

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN
1	Pelebaran jalan kabupaten	sempitnya akses jalan yang membuat kelancaran transportasi kurang baik	Dusun 2 RT 2 RW 2 dan RT 1 RW 2, Kab. Purbalingga	Karangpule
2	Pelebaran jalan kabupaten	sempitnya akses jalan yang membuat kelancaran transportasi kurang baik	Dusun 1 RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga	Karangpule
3	Pembangunan /Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum ada pagar lapangan.	RT 01 RW 03 Dusun 1, Kab. Purbalingga	Sokawera
4	Pembangunan Bendung Irigasi	Pengairan tidak bisa dialiri air maka semua petani pada kesusahan untuk mengaliri sawahnya	Desa Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
5	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Terkikisnya talud sender karena terbawa ari	RT 02 RW 03 dusun , Kab. Purbalingga	Sokawera
6	Pembangunan jembatan kabupaten	Terhambatnya Akses antar desa sokawera dan karangjambe	Jembatan sungai ponggawa RT 02 RW 04 Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Sokawera
7	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Masyarakat menghendak semua jalan desa dipasang lampu agar jalan semakin terang supaya bisa mengurangi kerawanan didesa	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera

8	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan usaha tani belum bisa untuk akses para petani disekitar karena jalan belum pengerasan/aspal/r abat beton	RT 01 RW 03 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Sokawera
9	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Sekarang para peternak hewan merasa kesulitan untuk membeli hewan peliharaan karena imbas pandem covid-19	Kelompok ternak dusun 1, dusun 2, dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
10	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum ada/punya gedung PKK	RT 01 RW 03 Desa Sokawera Kecamatan Padamara , Kab. Purbalingga	Sokawera
11	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Air yang mengalir tidak bisa sampai kebawah karena tidak ada taludnya/ bocor	RT 04 RW 01 Blok 2 Dusun 1 Desa Sokawera, Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
12	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Para Petani dan Masyarakat sering mengeluh karena tanggul sering jebol kesawah padahal masyarakat sekitar sangat membutuhkan aliran airnya untuk Persawahan dan Perikanan.	RT 01 RW 03 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
13	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Air tidak bisa mengalir persawahan karena tanggul banyak yang jebol.	Blok 15 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
14	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Tidak bisa dialiri air karena belum ada talud irigasinya	Blok 11 Dusun 3 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera



15	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Karena masih membutuhkan perbaikan untuk menunjang kegiatan yang ada di TPQ	RT 01 RW 01 Dusun 1 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
16	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Karena masih kurangnya ruangan pelayanan kepada masyarakat	RT 01 RW 03 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
17	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Karena semua elemen kelompok pemuda olahraga, sepak bola, bola voli belum punya kostum dan bola maka terkendala dengan kegiatan olahraga	Sokawera Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
18	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalur kabupaten belum ada lampu penerangan sehingga rawan terjadi kecelakaan dan penjambretan	Jalan Kabupaten RW 02 Desa Karangjambe , dari Koramil Padamara ke selatan, Kab. Purbalingga	Karangjambe
19	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Debit air hujan dan air dari persawahan yang masuk ke saluran drainase pinggir jalan kabupaten tidak mampu sehingga meluber ke jalan kabupaten yang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat dan aspal cepat rusak	Dari Perbatasan Jalan Kabupaten antara Desa Karangjambe dan Bojanegara sampai dengan Timur Lapangan Sepak Bola Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Karangjambe
20	Pembangunan jalan kabupaten	Pembangunan rabat beton bahu jalan kabupaten, karena jalan sempit untuk papasan mobil sampai ke pinggir bahu jalan	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, Kab. Purbalingga	Karangjambe

21	Pembangunan jembatan kabupaten	Belum adanya akses jembatan penghubung antar 2 (dua) desa yaitu Desa Karangjambe dan Sokawera, yang mengakibatkan akses perekonomian terhambat, petani Desa Karangjambe yang mempunyai lahan di sebelah barat sungai Ponggawa kesulitan mengangkut hasil pertanian dan akses mesin traktor harus memutar lewat Padamara / Kedungwuluh	RT 02 RW 04 Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Karangjambe
22	Pengadaan Bronjong	Untuk menanggulangi banjir dan longsor	Kadus 03, Kab. Purbalingga	Bojanegara
23	Pembangunan jembatan kabupaten	Untuk memperlancar akses warga Rw 03 sampai dengan Rw 04	Dusun 3, Kab. Purbalingga	Bojanegara
24	Pemeliharaan jalan poros desa	Mempermudah akses transportasi jalan desa	DUSUN 1 dan DUSUN 2, Kab. Purbalingga	Gemuruh
25	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	drainase jalan raya gemuruh yang rusak sehingga mengganggu saluran air dan menyebabkan banjir	Dusun 1 dan Dusun 2, Kab. Purbalingga	Gemuruh
26	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Mendukung usaha pertanian warga	Dusun I, II, dan III, Kab. Purbalingga	Gemuruh
27	Pemeliharaan jalan poros desa	Perrbaikan Rabat Beton di Dusun II dan III	Dusun II dan III, Kab. Purbalingga	Gemuruh

28	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Belum tersedianya gedung Pokdarwis	Dusun II, Kab. Purbalingga	Gemuruh
29	Pembangunan jalan kabupaten	pembangunan jalan tembus desa untuk memperlancar transportasi dari desa dawuhan dengan munjul	desa dawuhan rt 02 rw 04, Kab. Purbalingga	Dawuhan
30	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	untuk mempermudah transportasi	desa dawuhan rt 01 rw 01, Kab. Purbalingga	Dawuhan
31	Pembangunan jembatan kabupaten	Karena akses transportasi yang semakin ramai,sehingga membutuhkan akses jalan yang lebar,untuk itu Kami dari Pemerintah Desa Prigi mengajukan untuk pembangunan / pelebaran jembatan Kabupaten.	Prigi Kadus I Rt 001 Rw 004,, Kab. Purbalingga	Prigi
32	Pelebaran jembatan kabupaten	Karena semakin padatnya arus lalu lintas dan jalan yang sempit,sehingga kami pemerintah desa Prigi mengajukan pelebaran jembatan di wilayah Kadus I	Prigi Kadus I Rt 004 Rw 004, Kab. Purbalingga	Prigi
33	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Memperlancar akses jalan pertanian bagi para petani di Desa Prigi	Prigi Kadus II, Kab. Purbalingga	Prigi

34	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada akses jalan yang memadai ke wilayah pertanian sehingga menambah biaya operasional petani meningkat dan penghasilan kurang optimal	Padamara Blok 01, Kab. Purbalingga	Padamara
35	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada akses jalan yang memadai ke wilayah pertanian sehingga menambah biaya operasional petani meningkat dan penghasilan kurang optimal	Padamara Blok 14, Kab. Purbalingga	Padamara
36	Pembangunan drainase jalan kabupaten	setiap musim hujan air meluap sampai kejalan ketinggian air sampai kuran lebih 30 cm sehingga mengganggu pengguna jalan dan lingkungan	Padamara Kadus 1, Kab. Purbalingga	Padamara
37	Pelebaran jalan kabupaten	terjadi kepadatan kendaraan di sekitar wisata purbasari pancuran mas	Jalan penghubung antara desa purbayasa - desa kalitinggar, Kab. Purbalingga	Purbayasa
38	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	aliran irigasi air kurang lancar	Purbayasa kadus 1, Kab. Purbalingga	Purbayasa
39	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	jalan susah dilewati pada saat panen	Purbayasa rt 03 rw 02, Kab. Purbalingga	Purbayasa
40	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	kurangnya penerangan di ruas jalan desa	Kadus 1 dan kadus 2, Kab. Purbalingga	Purbayasa

41	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Drainase jalan raya karanggambas dari Dusun 1 sampai dengan dusun 3 mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga tidak bisa dilewati arih hujan	Jalan raya karanggambas walik Dusun 1 sampai Dusun 3, Kab. Purbalingga	Karangga mbas
42	Pembangunan jembatan kabupaten	jembatan sungai pulus mengalami rusak/ambles sangat membahayakan pengguna jalan	Dusun 3 Desa Karanggambas, Kab. Purbalingga	Karangga mbas
43	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung balai desa karanggambas mengalami kerusakan dan tidak layak di gunakan untuk pelayanan	RT 01 RW 05 Dusun 3 Jalan Raya Karanggambas No 2, Kab. Purbalingga	Karangga mbas
44	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Melestarikan kebudayaan jawa	Pendopo Desa RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
45	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Kekurangan debit air untuk mengairi lahan sawah	Blok 2 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Mipiran
46	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Belum tersedianya jaringan air bersih yang memadai	Dusun 1 & 2, Kab. Purbalingga	Mipiran
47	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung PKK kurang representatif sehingga perlu adanya rehabilitasi	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
48	Pembangunan Gedung PAUD	Gedung yang sudah ada tidak bisa menampung kapasitas peserta didik	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
49	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum tersedianya halaman dan Parkir kantor Desa Mipiran yang belum memadai	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
50	Pemeliharaan jalan	jalan rusak	RT 01 RW 01, Kab.	Kalitinggar

	kabupaten		Purbalingga	
51	Pembangunan talud jalan kabupaten	Bahu jalan terkikis	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Kalitinggar-Purbayasa), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
52	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Susah membawa hasil pertanian	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Tanah Kas), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
53	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Lapangan sepak bola tidak layak	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 1 RW 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
54	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Keadaan malam gelap dan sangat rawan keamanan	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 3 (Kalitinggar-Mipiran), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
55	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Keadaan malam gelap dan rawan keamanan	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
56	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Saluran irigasi banyak yang bocor	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Tanah Kas), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
57	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Banyak rumah tidak layak huni	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
58	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	Sarana APEE yang dimiliki PAUD?TK kurang memadai	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 1 RW 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar

59	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Gedung tidak layak huni	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 6 RW 3 (Madrasah Diniyah), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
60	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Gudang pupuk organik sudah rusak	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03 (Kawasan ternak), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
61	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum ada gedung kelembagaan	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
62	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Tidak ada ruang operasional BUMDes	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
63	Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya	Rehab tugu batas kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas	Kalitinggar Kidul RT 01/01 Kec. Padamara Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kalitinggar Kidul
64	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Kondisi jalan perempatan menuju desa Kalitinggar mengalami kerusakan (ambles) dikarenakan gorong gorong jembatan mengalami kerusakan sehingga mengganggu pengguna jalan	Kalitinggar Kidul RT 02/01 Kec. Padamara Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kalitinggar Kidul
67	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan rusak dan bergelombang	Karangsantul Wilayah Rw 1 dan Rw 2 Padamara Purbalingga, Kab.	Karangsantul



			Purbalingga	
68	Pembangunan /Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	belum adanya gudang sarana prasarana olahraga	Karangsantul, Kab. Purbalingga	Karangsantul
69	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum adanya gedung balai warga dan tempat bermain anak	Karangsantul, Kab. Purbalingga	Karangsantul

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADAMARA

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, memasuki pelaksanaan **Tahap Kedua** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas;
  - e. Badan dan
  - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Padamara dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain daripada itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Padamara menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
    - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - e. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - f. Penyediaan Bahan/Material
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pembangunan daerah :
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

## **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
  - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

## **IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sedangkan program dan Kegiatan untuk Kelurahan adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, meliputi :**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat DaerahPenyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

**II. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara.**

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Padamara merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dankegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Padamara dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Padamara yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel: 31.**

**TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PADAMARA**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Prosen

-Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	prosen
- Meningkatkan kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	66	Nilai

### 3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kutasari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

#### **A. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

#### **B. Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - Pengadaan Meubelair;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADAMARA**

#### **4.1. Program dan Kegiatan serta pagu indikatif.**

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Padamara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Padamara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2022, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu pada DPA Tahun 2021 .

Adapun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi kecamatan Padamara tahun 2023 telah menyusun rencana program dan kegiatan utk 1 tahun kedepan antara lain program – program :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Barang Kantor;
    - b. Penyediaan Bahan logistic Kantor;
    - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan;
    - d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD;
    - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - c. Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor;
    - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
  - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Langganan;
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 2.1. Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan
- 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verrtikal di Wilayah Kecamatan;
    - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 6.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - 6.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Padamara dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel.T-C.3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Purbalingga**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Padamara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
7					Urusan Kewilayahan					
7.01.00.0.00.15.00	01				Kecamatan Padamara					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 Bulan		
7	01	01	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Bulan		
7	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	12 Bulan	925.000	925.000
7	01	01	02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	12 Bulan	400.000	400.000
7	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	27.678.000	35.000.000
	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Padamara	12 Bulan	2.125.401.000	2.125.401.000

7	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	12 Bulan	3.750.000	3.750.000
7.01.01.2.02.02	01	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	600.000	600.000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	12 Bulan	5.300.000	5.300.000
	01	02	02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	18.745.000	18.745.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	01	01	20.3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	4 dokumen	1.500.000	1.500.000

7.01.01.2.03.06	01	03			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ( kelurahan )	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 dokumen	600.000	600.000
7	01	01	20.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.700.000	9.700.000
	01	01	20.5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Padamara	17 orang	2.700.000	2.700.000
	01	01	20.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Padamara	20 paket	7.000.000	7.000.000
7.01.01.2.09	01	01	20.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	138.046.000	140.396.000
	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	1.500.000	1.500.000
	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Kelurahan )	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	378.000	378.000
	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Padamara	4 laporan	56.000.000	57.000.000

						Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.04	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	18.205.000	18.205.000
	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	6.032.000	6.032.000
	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	450.000	450.000
	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	12 laporan	11.000.000	11.000.000
	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	7.000.000	7.000.000
	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	12 laporan	2.000.000	2.000.000

	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Kecamatan )	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	2.000.000	2.000.000
	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	1 dokumen	5.500.000	5.500.000
	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ( Kelurahan )	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	1.500.000	1.500.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>438.780.000</b>	<b>438.780.000</b>
	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Padamara	3 unit	100.000.000	100.000.000
	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya ( kelurahan )	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	1.500.000	1.500.000

	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara	6 unit	5.000.000	5.000.000
	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	5.000.000	5.000.000
	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara	7 unit	140.000.000	140.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				224.354.000	229.154.000
	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	500.000	500.000
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Padamara	12 laporan	25.800.000	30.000.000
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		12 laporan	15.120.000	15.120.000



						Air dan Listrik yang Disediakan				
	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Padamara	1 dokumen	1.575.000	1.575.000
	01	01	2.08	03	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Kelurahan )	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 dokumen	1.400.000	2.000.000
	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Padamara		160.627.000	160.627.000
					Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Kelurahan )	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			19.332.000	19.332.000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				983.237.000	992.040.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Padamara	2 Unit Mobil, 8 Unit Motor	93.697.000	100.000.000

	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 motor	13.175.000	13.175.000
	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 unit	9.500.000	12.000.000
	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( <b>Kelurahan</b> )	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 unit	6.865.000	6.865.000
	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Padamara	7 unit	840.000.000	840.000.000
	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( <b>kelurahan</b> )	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	20.000.000	20.000.000
	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>23.330.000</b>	<b>23.330.000</b>

	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	14 dokumen	114.950.000	114.950.000
	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>					
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Padamara	4 dokumen	1.000.000	1.000.000
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>				<b>569.395.000</b>	<b>569.395.000</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>569.395.000</b>	<b>569.395.000</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	14 desa/kelurahan	14.000.000	14.000.000
	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kecamatan Padamara	8 laporan	51.300.000	51.300.000

						Wilayah Kecamatan				
	01	0 3	2.02	02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan ( Kelurahan )	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun			100.000.000	100.000.000
	01	0 3	2.02	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( kelurahan )	Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan			140.000.000	140.000.000
7	01	0 4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>78.825.000</b>	<b>78.825.000</b>
7	01	0 4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				<b>78.825.000</b>	<b>78.825.000</b>
7	01	0 4	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	4 laporan	23.200.000	23.200.000
	01	0 4	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Kecamatan Padamara	5 kegiatan ( 1 dokumen )	6.000.000	6.000.000

						Tokoh Masyarakat				
	01	04	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	12	25.000.000	25.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>28.440.000</b>	<b>28.440.000</b>
					<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>					
7	01	06	2.01	0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	2 dokumen	1.880.000	1.880.000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Padamara Tahun 2024 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padamara pada Tahun 2024

Kecamatan Padamara sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padamara Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Padamara.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
2. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Aamin.

Padamara, Juli 2023





## REGISTER RESIKO RENJA 2024 KECAMATAN PADAMARA

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemtrantibum	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtrantibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtrantibum	Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialisasi secara periodik
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik												
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemtrantibum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	-Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan
	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtrantibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

Petunjuk Pengisian								
Kolom (1) diisi dengan nomor urut								
Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra								
Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis								
Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan								
Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko								
Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko								
Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : <i>Man, Money, Method, Machine</i> , dan Material								
Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)								
Kolom(9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko								
Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Huku								
Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi								
Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko								
Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi								
Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak								
Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi								
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko								
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko								
Kolom (31) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan								



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KECAMATAN PADAMARA**  
Jalan Raya Padamara Nomor 23 Telepon (0281) 6598569  
PURBALINGGA 53372

---

**KEPUTUSAN CAMAT PADAMARA**  
**NOMOR: 050/ 05 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PADAMARA**

**CAMAT PADAMARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 125 point a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2024 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja tahun 2024) dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Padamara tahun 2024;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Bappelitbangda tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padamara

Pada tanggal: 3 Januari 2023





**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Bupati Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kab. Purbalingga;
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Purbalingga.

**Lampiran : Keputusan Camat Padamara**

Nomor : 050/ 05 /2023

Tanggal : 3 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PADAMARA**

<b>N o</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Camat Padamara	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
5	Kasi Kesejahteraan	Anggota	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
8	Bendahara Pengeluaran	Anggota	



**AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PADAMARA**

NO	KEGIATAN	TRIWULAN			
		1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD</li> <li>- Orientasi Mengenai Renja PD</li> <li>- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja</li> <li>- Penyiapan Data dan Informasi</li> </ul>				
2	Penyusunan Ranwal Renja				
3	Penyusunan Rancangan Renja				
4	Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD				
5	Penyusun Rancangan Akhir renja				
6	Penetapan Renja PD				